



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Lintas Sumatera Desa Sidua-dua Kecamatan Kualuh Selatan Sumatera Utara 21457 Telp. 0624-693133

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**  
**NOMOR : 421.9/084 .PAUD&PNF/2017**

**T E N T A N G**  
**IZIN PENDIRIAN**  
**LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

- Membaca** : 1. Surat permohonan izin penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB) DOA IBU Nomor : 03/002/LP.PAUD.DI/BS/2017 Tanggal 15 April 2017.
- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menumbuhkembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola pendidikan tingkat tersebut dengan baik;
2. Bahwa untuk meyakinkan keberadaan KB DOA IBU terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Keputusan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
4. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2008 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TENTANG IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**
- KESATU** : Memberikan izin kepada :
- Nama Lembaga : **KB DOA IBU**
- Program Pendidikan : **Kelompok Bermain**
- Nama Penyelenggara : **Anita Carolina, S.Farm**
- Berdiri Sejak : **15 Maret 2016**
- Alamat Lembaga : **Dusun II Desa Babussalam Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara**
- KEDUA** : Surat izin berlaku selama penyelenggaraan lembaga KB DOA IBU terlaksana dan harus didaftar ulang/diperpanjang setelah 6 (enam) bulan yaitu terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- KETIGA** : Pimpinan lembaga KB DOA IBU wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- KEEMPAT** : Pimpinan lembaga KB DOA IBU wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum izin ini berakhir;
- KELIMA** : Jika surat izin pendirian ini disalahgunakan oleh pimpinan lembaga atau bertentangan dengan peraturan pemerintah yang berlaku/kebijakan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara, maka Surat Izin Pendirian Lembaga KB DOA IBU ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEENAM** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian Izin Pendirian Lembaga KB DOA IBU ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Aek Kanopan  
Pada tanggal : 22 Mei 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

  
**SURYAMAN, S.IP, M.Pd**

Pembina Tk I

NIP. 19611211 198012 1 003

Tembusan Yth.:

1. Bupati Labuhanbatu Utara
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Marbau
3. Ketua PKG Kecamatan Marbau
4. Arsip